PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI SOLAR DI PASAR GELAP STUDI KASUS DI DESA NANGA LIBAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Derajat S-1

OLEH:

DAVIN JUNIARTA
NIM. A1012211032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI SOLAR DI PASAR GELAP STUDI KASUS DI DESA NANGA LIBAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Naskah Publikasi

Penelitian Program Sarjana Program Studi Hukum

***Diajukan* O l e h:**

Oleh:

DAVIN JUNIARTA
NIM A1012211032

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK
2025

PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI SOLAR DI PASAR GELAP STUDI KASUS DI DESA NANGA LIBAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG

Tanggung Jawab Yuridis Materiil Pada :

DAVIN JUNIARTA
NIM A1012211032

Disetujui Oleh :

Pembimbing I :	Pembimbing II :
Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum.	**Devina Puspita Sari, S.H.,M.H**
NIP. 197509232000032001	**NIP. 198912152022032008**

Mengetahui
Dekan

Dr. Hj. SRI ISMAWATI, SH. M.Hum
NIP. 196610291992022001

Tanggal Lulus : 24 Januari 2025

KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS HUKUM
PONTIANAK

TIM PENGUJI

Jabatan	Nama	Gol	Tanda Tangan
Ketua	Dr. Siti Rohani, SH.MHum NIP. 197509232000032001	Pembina IV/a	
Sekretaris	Devina Puspita Sari, S.H.,M.H NIP. 198912152022032008	Penata Muda Tk I III/b	
Penguji I	Hj. Ismawartati, S.H.,M.H. NIP. 196107251990022001	Pembina Tingkat I / IV/b	
Penguji II	Dina Karlina, SH.MHum NIP. 197308062000122001	Penata Tingkat I III/d	

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum
Universitas Tanjungpura Pontianak

Nomor : 0258/UN22.1/DT.00.10/2025

Tanggal : 21 Januari 2025

PERNYATAAN

Dengan ini Saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalamnaskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Pontianak, Januari 2025

Yang Menyatakan

DAVIN JUNIARTA

NIM. A1012211032

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan, karena atas kasih sayang dan pertolongannya kepada penulis, maka penulisan skripsi ini akhirnya dapat penulis selesaikan.

Sesungguhnya pada tempatnya jika penulis menyampaikan rasa terima kasih yang tak terhingga kepada segenap pihak yang baik langsung maupun tidak langsung telah turut berjasa dalam memberikan bantuan atas penyelesaian Skripsi ini, yaitu pada :

1. Prof. Dr, H. Garuda Wiko, S.H.M.Si, FCB.Arb, selaku Rektor Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Ibu Hj. Sri Ismawati, S.H.,M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
3. Ibu Dr. Evi Purwanti, SH., L.LM., selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
4. Ibu Dr. Sri Widiyastuti, S.H., LL.M., M.Si, selaku Ketua Lab. Bagian Hukum Ekonomi pada Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak.
5. Ibu Dr. Siti Rohani, S.H.,M.Hum, selaku Pembimbing I yang telah banyak membimbing dan mengarahkan penulis selama mengikuti perkuliahan sampai dengan pengarahan dalam penulisan Skripsi ini Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak

6. Ibu Tiza Yaniza, S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II dalam penulisan skripsi ini.
7. Ibu Hj. Ismawartati, SH, MH, selaku Penguji I dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Dina Karlina, S.H.,M.Hum, selaku Dosen Penguji II dalam penulisan skripsi ini.
9. Bapak Dr. Ibrahim Sagio, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura Pontianak
10. Seluruh Dosen di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura
11. Terimakasih juga saya ucapkan kepada pacar saya Kania Andriani yang sudah mendukung penuh hingga sampai saya selesai.
12. Rekan-rekan mahasiswa senasib dan seperjuangan di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura.
13. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Terima kasih juga tidak lupa penulis ucapkan kepada Kedua Orang tua, Saudara-Saudara, yang telah memberikan motivasi kepada penulis untuk dapat menempuh pendidikan di fakultas hukum dan menyelesaikan tugas akhir ini.

Penulis menyadari dengan sepenuh hati, bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan ilmu,tenaga, dana, dan sumber lainnya. Oleh karenanya dengan segala kerendahan hati peneliti

mengharapkan kritik dan saran yang konsumtif dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya semoga apa yang kita kerjakan selalu mendapat karunia Tuhan, amin .....

Pontianak, Desember 2024
Peneliti

DAVIN JUNIARTA
NIM. A1012211032

ABSTRAK

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan. Setiap konsumen memiliki kepastian hukum atas dirinya untuk diberikan perlindungan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumenTipe yang dilakukan adalah penelitian yuridis empiris dengan pertimbangan titik tolak analisis terhadap kenyataan yang ada dalam praktek lapangan yang melakukan penjualan minyak solar pada pasar Gelap.

Karena tipe penelitian ini adalah yuridis empiris maka metode yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) yang digabungkan dengan metode penelitian pustaka (library research) digunakan untuk menggali dokumen-dokumen yang ditulis. Minyak petralite di pasar Gelap sering kali dijual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pertamina. Hal ini terjadi karena perdagangan tersebut dilakukan di luar pengawasan dan regulasi resmi. Tidak Ada Jaminan Kualitas minyak petralite yang dijual di pasar gelap sering kali tidak memenuhi standar kualitas yang sama dengan produk yang dijual melalui saluran distribusi resmi. Ini bisa menyebabkan kerusakan pada kendaraan atau mesin.

Konsumen secara umum adalah pihak yang mengkonsumsi suatu produk.Istilah konsumen berasal dari bahasa asing, consumer (Inggris), dan consummten (Belanda). Menurut kamus hukum Dictionary of Law Complete Edition konsumen merupakan pihak yang memakai atau menggunakan barang atau jasa, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain.

Kata Kunci : Perjanjian, Minyak, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

A consumer is any person who uses goods and/or services available in society, whether for their own interests, family, other people or other living things and not for trading. Every consumer has legal certainty for themselves to be given protection, as stated in Article 1 number 1 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection which reads, "Consumer protection is any effort that guarantees legal certainty to provide protection to consumers The type carried out is empirical legal research with consideration of the starting point of analysis of the reality that exists in field practices that sell diesel oil on the Black Market. Because this type of research is empirical legal, the method used is field research combined with library research methods used to explore written documents. Petralite oil on the Black Market is often sold at a higher price than the price set by the government or Pertamina. This happens because the trade is carried out outside of official supervision and regulation. No Quality Assurance Petralite oil sold on the Black Market often does not meet the same quality standards as products sold through official distribution channels. This can cause damage to vehicles or engines. Consumers in general are parties who consume a product. The term consumer comes from a foreign language, consumer (English), and consummten (Dutch). According to the Dictionary of Law Complete Edition, a consumer is a party who uses or utilizes goods or services, either for their own benefit or for the benefit of others.

Keywords: Agreement, Oil, Consumer Protection

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI..... i

BAB I.....1

PENDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian 7

D. Manfaat Penelitian 7

E. Kerangka Teoritis.....8

F. Sistematika Pembahasan 16

BAB II 18

LANDASAN TEORI.....18

A. Pengertian Perlindungan Konsumen.....18

B. Pihak-pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen 20

C. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Atas Kerugian yang Dialami Oleh Konsumen 23

D. Harga yang Lebih Mahal.....24

BAB III 35

METODE PENELITIAN 35

1.1.1. Tipe Penelitian 35

1.1.2. Pendekatan Masalah.....35

1.1.3. Sumber Bahan Hukum 36

1.1.4. Prosedur Pengumpulan Data 37

1.1.5. Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum 37

1.1.6. Lokasi dan Waktu Penelitian.....38

BAB IV.....39

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39

A. Pelaksanaan Pejualan Minyak Solar Pada Pasar Gelap Di Desa Nanga Libau, Kecamatan Nanga Libau, Kabupaten Sintang. 39

C. Pengaruh Larangan Penjualan Setana 48 (Biosolar) dengan Jeriken di SPBU Kabupaten Sintang.....52

BAB V 64

PENUTUP 64

A. Kesimpulan 64

B. Saran 66

DAFTAR PUSTAKA 64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Konsumen adalah setiap orang yang memakai barang dan/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik kepentingan sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.[1] Setiap konsumen memiliki kepastian hukum atas dirinya untuk diberikan perlindungan, sebagaimana yang tercantum dalam pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi, "Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen."[2]

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, yang menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlidungan konsumen sebagai salah satu hubungan dimensi satu ama lain yang mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha, dan pemerintah.[3]

Perlindungan hukum terhadap konsumen sangatlah penting bagi setiap konsumen, akan tetapi masalah mengenai perlindungan konsumen saat ini masih banyak bermunculan dan tidak terselesaikan dengan baik. Tindakan pelaku usaha yang mengabaikan kepentingan konsumen yang

[1] Pasal 1 Angka 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[2] Pasal 1 Angka 1 Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
[3] Eman Rajagukguk, Hukum Perlindungan Konsumen, (Bandung : Mandar Maju, 2000), h.7.

menyebabkan kerugian bagi para pihak konsumen, sementara Undang-undang dibuat untuk melindungi konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 menetapkan tujuan perlindungan konsumen antara lain adalah untuk mengangkat harkat kehidupan konsumen, maka untuk maksud tersebut berbagai hal yang membawa akibat negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa harus dihindarkan dari aktivitas perdagangan pelaku usaha. Sebagai upaya untuk menghindarkan akibat negatif pemakaian barang dan/jasa tersebut.

Pasal 8 Angka 1 huruf A Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Larangan tersebut bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dari penggunaan barang dengan kwalitas yang dibawah standar. Dengan adanya perlindungan yang demikian, maka tidak akan diberikan barang dengan kwalitas yang buruk atau yang tidak sesuai dengan informasi yang diperolehnya.[4]

Barang dagangan yang penulis maksud adalah bahan bakar minyak solar pada pasar gelap (bensin). Minyak solar pada pasar gelap adalah minyak yang dihasilkan oleh alam dan fosil-fosil tumbuhan dan hewan di

[4] Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, Hukum Perlindungan Konsumen, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2004), h. 63-66.

zaman purba yang sudah terkubur berjuta-juta tahun lamanya. Minyak solar pada pasar gelap biasanya akan diolah menjadi bahan bakar yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Sehubungan dengan produk barang yang diperjualbelikan atau diperdagangkan yang tidak sesuai dengan standar edar yang berlaku, dengan standar dan mutu pada jenis produknya, dan hendaknya apa yang tampak diluar sama dengan isinya artinya produk yang diperdagangkan dilihat oleh konsumen bagus hendaknya sesuai dengan mutunya, serta produk yang diperdagangkan tidak terdapat penipuan dan cacat pada barang.

Begitu pula halnya jual beli yang terjadi di Desa Nanga Libau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang. Beberapa masyarakat Desa Nanga Libau telah memperjualbelikan minyak solar pada pasar gelap secara langsung tanpa diolah terlebih dahulu dengan mencampurkan berbagai macam zat kimia agar minyak tersebut tampak seperti minyak yang sudah diolah. Menjal minyak solar pada pasar gelap tersebut mengakibatkan mesin kendaraan sepeda motor atau transprortasi masyarakat Desa Nanga Libau mengalami kerusakan, bahkan bisa saja pada saat dalam perjalanan kendaraan mogok.

Minyak solar pada pasar gelap itu di ambil dari pemasok melalui SPBU dengan jumlah yang banyak secara langsung dimana cara pengambilan minyak solar pada pasar gelap tersebut diambil tanpa diketahui oleh negara. Seharusnya pengambilan minyak solar pada pasar

gelap tersebut harus dikelola oleh negara, pemerintah maupun harus melingungi setiap konsumen yang tidak mengetahui barang dan/jasa yang diperjual belikan yang belum layak untuk diproduksi.

Perlindungan konsumen adalah aspek penting dalam setiap sistem perekonomian yang sehat, termasuk dalam sektor bahan bakar seperti minyak solar. Salah satu tantangan besar yang dihadapi di banyak negara, termasuk Indonesia, adalah peredaran bahan bakar ilegal atau yang lebih sering disebut sebagai pasar gelap. Pasar gelap ini, yang beroperasi tanpa pengawasan yang memadai, menawarkan minyak solar dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga yang ditetapkan pemerintah. Meskipun tampak menguntungkan bagi konsumen yang menginginkan harga yang lebih murah, berbelanja di pasar gelap justru dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari segi kualitas produk, dampak ekonomi, hingga masalah hukum.

Minyak solar merupakan salah satu komoditas vital yang digunakan dalam berbagai sektor industri, transportasi, dan energi. Oleh karena itu, peredaran bahan bakar yang tidak terstandarisasi dan tidak terkontrol dapat menimbulkan potensi kerugian yang sangat besar, baik bagi pengguna individu maupun bagi perekonomian secara keseluruhan. Konsumen yang membeli minyak solar di pasar gelap sering kali tidak mengetahui risiko yang mereka hadapi, mulai dari kualitas produk yang buruk, hingga potensi kerusakan mesin kendaraan atau alat berat yang digunakan. Selain itu, transaksi ini juga bisa melibatkan unsur pidana, di mana konsumen

atau penjual terjerat pelanggaran hukum karena membeli atau menjual bahan bakar yang tidak sah.

Di sisi lain, pasar gelap dapat muncul karena adanya ketidakpuasan terhadap harga yang ditetapkan oleh pemerintah atau kebijakan subsidi bahan bakar yang tidak sesuai dengan kebutuhan pasar. Hal ini seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan melalui transaksi ilegal. Oleh karena itu, masalah ini tidak hanya menyangkut perlindungan konsumen, tetapi juga berkaitan dengan kebijakan energi, ketegasan penegakan hukum, dan pengawasan distribusi bahan bakar.

Perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak solar di pasar gelap sangat penting untuk dijamin oleh negara, guna menghindari kerugian yang lebih besar bagi masyarakat, serta untuk menjaga stabilitas perekonomian negara. Tanpa adanya pengawasan yang ketat dan penyuluhan yang memadai, konsumen yang membeli bahan bakar di pasar gelap mungkin tidak menyadari bahwa mereka berisiko mendapatkan produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan berpotensi merusak lingkungan. Oleh karena itu, upaya perlindungan terhadap konsumen harus mencakup berbagai aspek: kualitas produk, transparansi pasar, penegakan hukum, dan edukasi kepada masyarakat.

Dalam konteks ini, perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk menghindarkan konsumen dari kerugian materiil, tetapi juga untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan teratur, yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional yang lebih luas.

Melalui kebijakan dan tindakan yang tepat, baik dari pemerintah maupun lembaga terkait, diharapkan bahwa perdagangan bahan bakar ilegal dapat diminimalkan dan masyarakat bisa mendapatkan bahan bakar dengan harga yang wajar dan kualitas yang terjamin.

Oleh karena itu, penting untuk memahami tantangan yang dihadapi konsumen dalam membeli minyak solar di pasar gelap dan bagaimana cara terbaik untuk melindungi mereka dari dampak buruk yang dapat ditimbulkan oleh transaksi ilegal ini.

Fenomena ini tentunya menjadi persoalan dan tanda tanya besar dalam benak penulis. Menurut hemat penulis jual beli minyak solar pada pasar gelap tersebut tidak sehat karena mengandung kemudharatan dan apa yang tampak diluar tidak sama isinya serta telah menyinggung hal tersebut. Dari latar belakang ini penulis berkeinginan untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul "PERLINDUNGAN KONSUMEN TERHADAP PEMBELI MINYAK SOLAR PADA PASAR GELAP STUDI KASUS DI DESA NANGA LIBAU KECAMATAN SEPAUK KABUPATEN SINTANG".

B. Rumusan Masalah

Untuk melakukan suatu penelitian perlu adanya rumusan masalah agar penelian terlaksana dengan baik dan terarah serta tepat sasaran, berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut :

1 Bagaimanakah proses penjualan minyak solar pada pasar gelap studi kasus di Desa Nanga Libau Kecamatan Sepauk Kabupaten Sintang ?

2 Bagaimana upaya pemerintah dalam perlindungan konsumen terhadap penjualan minyak Solar ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pejualan minyak Solar pada pasar gelap di Desa Nanga Libau, Kecamatan Nanga Libau, Kabupaten Sintang.
2. Untuk mengetahui peran pemerintah dalam melindungi konsumen terhadap penjualan minyak solar pada pasar gelap di Desa Nanga Libau, Kecamatan Nanga Libau, Kabupaten Sintang.

D. Manfaat Penelitian

1. Kegunaan Teoritis sebagai berikut:
    a. Salah Satu Syarat Untuk Gelar Sarjana Hukum (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Univeritas Tanjungpura Pontianak.
    b. Bagi Peneliti Untuk Menambah Pengetahuan Dan Wawasan Mengenai Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak

Solar pada Pasar Gelap Studi Kasus Desa Nanga Libau, Kecamatan Nanga Libau, Kabupaten Sintang.

c. Untuk Menambah Pengetahuan Bagaimana Seharusnya Perlindungan Konsumen yang dapat diterapkan mahasiswa atau kalangan akademis serta masyarakat.

2. Adapun secara praktisi antara lain:

a. Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat luas terutama masyarakat di Desa Nanga Libau Kecamatan Nanga Libau Kabupaten Sintang.

E. Kerangka Teoritis

Usaha adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan penghasilan berupa uang atau barang yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan mencapai kemakmuran hidup. Dalam melakukan usaha, seorang pengusaha tidak akan dapat berjalan sendiri, ia membutuhkan pekerja yang akan membantunya menjalankan roda bisnis yang dijalankan.

Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Surya di Pasar Gelap dapat disusun dengan mengacu pada teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan konsumen, hukum pasar, dan perilaku konsumen. Berikut adalah beberapa teori dan konsep yang relevan yang dapat dimasukkan ke dalam kerangka teoritis ini Teori Perlindungan Konsumen, Teori Keseimbangan Pasar (Market Equilibrium), Pasar yang ideal tercipta

ketika ada keseimbangan antara permintaan dan penawaran, serta harga yang wajar. Di pasar gelap, keseimbangan ini terganggu karena harga yang lebih tinggi dan kualitas barang yang tidak terjamin. Perlindungan konsumen bertujuan untuk mengembalikan keseimbangan ini dengan mengurangi pasar dan memastikan harga yang adil serta produk yang aman.

Teori Perlindungan Konsumen adalah suatu pendekatan atau kerangka yang digunakan untuk memahami dan menjelaskan bagaimana cara-cara untuk melindungi hak-hak dan kepentingan konsumen dari potensi kerugian yang dapat timbul akibat transaksi perdagangan atau konsumsi barang dan jasa. Teori ini berfokus pada upaya memastikan bahwa konsumen dapat memperoleh informasi yang benar, mendapatkan produk dan layanan yang aman dan berkualitas, serta menghindari praktik-praktik yang merugikan dalam pasar.

Beberapa teori atau konsep utama dalam perlindungan konsumen adalah :

1. Teori Pasar Sempurna

   Pasar sempurna adalah kondisi di mana banyak produsen dan konsumen berada dalam pasar, dan tidak ada satu pihak pun yang dapat mengendalikan harga atau kualitas produk secara unilateral.

   Relevansi dengan Perlindungan Konsumen : Dalam teori ini, diharapkan informasi yang sempurna tersedia bagi semua pihak, sehingga konsumen bisa membuat keputusan yang rasional dan

membeli produk yang terbaik. Namun, pasar sering kali tidak sempurna, sehingga perlindungan konsumen dibutuhkan untuk mengatasi ketidaksempurnaan informasi, seperti iklan yang menyesatkan atau harga yang tidak transparan.

2. Teori Asimetri Informasi

   Teori ini berfokus pada ketidakseimbangan informasi antara produsen dan konsumen. Produsen sering memiliki informasi yang lebih lengkap tentang produk mereka dibandingkan dengan konsumen.

   Relevansi dengan Perlindungan Konsumen : Ketidakseimbangan informasi ini bisa merugikan konsumen, karena mereka mungkin tidak dapat membuat keputusan pembelian yang tepat. Perlindungan konsumen berfungsi untuk mengurangi asimetri informasi ini, misalnya dengan mengatur kewajiban pengungkapan informasi atau pelabelan produk yang jelas.

3. Teori Eksternalitas

   Eksternalitas adalah efek samping dari kegiatan ekonomi yang memengaruhi pihak ketiga di luar transaksi pasar. Ini bisa berupa dampak positif atau negatif yang tidak dihitung dalam harga pasar.

   Relevansi dengan Perlindungan Konsumen : Dalam konteks perlindungan konsumen, eksternalitas sering kali merujuk pada dampak negatif produk atau jasa terhadap konsumen (misalnya, polusi atau efek kesehatan yang buruk). Teori ini menunjukkan perlunya

peran pemerintah atau regulasi untuk mengatasi eksternalitas negatif yang dapat merugikan konsumen.

4. Teori Keadilan Sosial

   Teori ini mengedepankan bahwa perlindungan konsumen harus didasarkan pada prinsip keadilan dan keseimbangan, di mana hak-hak konsumen harus dijamin tanpa diskriminasi.

   Relevansi dengan Perlindungan Konsumen : Dalam teori ini, perlindungan konsumen tidak hanya bertujuan untuk mengurangi kerugian atau risiko, tetapi juga memastikan bahwa produk dan layanan yang tersedia adalah adil dan tidak merugikan kelompok tertentu, seperti konsumen berpendapatan rendah atau yang rentan.

5. Teori Kewajiban Produsen

   Teori ini berfokus pada tanggung jawab produsen terhadap kualitas produk yang mereka jual dan keselamatan konsumen. Relevansi dengan Perlindungan Konsumen Produsen wajib untuk memastikan produk mereka aman digunakan dan memenuhi standar kualitas tertentu. Dalam teori ini, jika terjadi kerugian atau bahaya akibat produk yang cacat, produsen harus bertanggung jawab kepada konsumen.

6. Teori Hak Asasi Konsumen

   Teori ini merujuk pada konsep bahwa konsumen memiliki hak yang sah untuk mendapatkan produk yang aman, berkualitas, dan informasi yang benar. Relevansi dengan Perlindungan Konsumen : Konsumen

memiliki hak untuk dilindungi dari praktik bisnis yang tidak adil, seperti penipuan, iklan yang menyesatkan, atau penjualan produk yang berbahaya. Perlindungan konsumen bertujuan untuk menjamin hak-hak dasar ini.

7. Teori Perlindungan melalui Regulasi dan Hukum

   Berdasarkan teori ini, perlindungan konsumen dilakukan melalui kebijakan dan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk melindungi konsumen. Relevansi dengan Perlindungan Konsumen : Hukum yang mengatur tentang kualitas produk, layanan pelanggan, penipuan, dan lain-lain memberikan dasar yang kuat untuk perlindungan konsumen. Misalnya, adanya lembaga perlindungan konsumen yang dapat menyelesaikan sengketa atau memberi ganti rugi atas kerugian yang dialami konsumen.

Tujuan Perlindungan Konsumen Melindungi keselamatan dan kesehatan konsumen dari produk yang berbahaya atau tidak memenuhi standar. Menjamin hak konsumen untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat mengenai produk atau layanan. Mengurangi ketimpangan informasi antara produsen dan konsumen untuk memungkinkan konsumen membuat keputusan yang rasional. Mencegah praktik yang merugikan seperti penipuan atau iklan yang tidak jujur.

Dengan mengaplikasikan teori-teori ini, perlindungan konsumen bertujuan untuk menciptakan pasar yang lebih adil dan transparan, di mana konsumen dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih aman.

Perlindungan Konsumen Terhadap Pembeli Minyak Solar di Pasar Gelap Perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak solar di pasar gelap (*Black Market*) menjadi isu yang sangat penting mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh transaksi ilegal ini. Berikut adalah beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam perlindungan konsumen terhadap pembeli minyak solar di pasar gelap:

1. Kualitas Produk yang Tidak Terjamin

   Minyak solar yang dijual di pasar gelap biasanya tidak terjamin kualitasnya. Dalam banyak kasus, minyak solar tersebut bisa tercampur dengan bahan-bahan lain yang dapat merusak mesin kendaraan atau alat berat. Perlindungan konsumen harus memastikan bahwa produk yang dibeli sesuai dengan standar kualitas yang ditetapkan oleh pemerintah, dan bahwa konsumen mendapatkan informasi yang jelas mengenai risiko yang mungkin timbul dari penggunaan produk ilegal ini.

2. Ketidakjelasan Sumber dan Keaslian Produk

   Minyak solar yang beredar di pasar gelap umumnya tidak diketahui asal-usulnya. Hal ini mengarah pada potensi penyalahgunaan bahan bakar yang tidak tercatat atau tercampur dengan zat berbahaya. Konsumen yang membeli di pasar gelap sering

kali tidak mendapatkan bukti pembelian atau informasi mengenai asal-usul barang tersebut, yang membuat mereka sulit untuk mengajukan klaim jika terjadi masalah.

3. Kerugian Ekonomi bagi Konsumen

   Harga minyak solar yang dijual di pasar gelap biasanya lebih murah dibandingkan harga resmi. Namun, harga murah tersebut seringkali berbanding lurus dengan kualitas yang rendah. Konsumen yang tergiur harga murah bisa saja mengalami kerugian jangka panjang karena mesin atau kendaraan mereka rusak akibat penggunaan bahan bakar yang tidak memenuhi standar. Oleh karena itu, perlindungan konsumen juga mencakup pemberian informasi yang jelas mengenai potensi kerugian finansial jika membeli produk ilegal.

4. Ancaman Terhadap Kesehatan dan Lingkungan

   Minyak solar yang dijual di pasar gelap mungkin tidak melalui proses penyaringan atau pengolahan yang benar, sehingga dapat mengandung zat berbahaya bagi kesehatan manusia dan lingkungan. Misalnya, emisi yang dihasilkan dari pembakaran bahan bakar yang tidak berkualitas dapat mencemari udara dan merusak lingkungan. Perlindungan konsumen harus mencakup edukasi mengenai bahaya menggunakan produk yang tidak terstandarisasi dan tidak aman bagi kesehatan dan lingkungan.

5. Tindak Pidana dan Pelanggaran Hukum

Pembelian minyak solar di pasar gelap merupakan pelanggaran hukum karena minyak solar merupakan barang yang seharusnya didistribusikan secara resmi oleh badan usaha yang berwenang. Konsumen yang terlibat dalam transaksi ilegal ini dapat terjerat masalah hukum, baik dalam bentuk denda ataupun tuntutan pidana. Perlindungan konsumen harus mencakup penyuluhan mengenai risiko hukum yang dihadapi oleh mereka yang terlibat dalam perdagangan atau pembelian bahan bakar ilegal.

6. Pengawasan dan Penegakan Hukum

Agar perlindungan konsumen berjalan dengan efektif, perlu adanya pengawasan yang ketat terhadap peredaran minyak solar di pasar gelap. Pihak berwenang, seperti pemerintah atau lembaga yang berkompeten, harus meningkatkan penegakan hukum terhadap pedagang yang memperdagangkan bahan bakar ilegal dan menyediakan sanksi yang tegas bagi mereka yang melanggar aturan. Pengawasan ini juga perlu mencakup pengecekan terhadap kualitas bahan bakar yang beredar di pasaran.

7. Penyuluhan dan Edukasi kepada Konsumen

Penyuluhan kepada konsumen mengenai risiko membeli bahan bakar ilegal di pasar gelap sangat penting. Konsumen perlu diberi pemahaman tentang bahaya yang dapat timbul dari penggunaan minyak solar yang tidak terjamin kualitasnya, serta informasi tentang bagaimana cara membeli bahan bakar yang sah dan aman. Pemerintah

atau lembaga perlindungan konsumen harus melibatkan media massa, media sosial, dan kampanye lainnya untuk menyebarluaskan informasi yang tepat dan akurat mengenai masalah ini.

8. Alternatif Penyediaan Bahan Bakar

Pemerintah atau pihak terkait dapat mencari solusi untuk menyediakan minyak solar dengan harga yang lebih wajar agar konsumen tidak terpaksa membeli dari pasar gelap. Subsidi atau program distribusi yang tepat sasaran dapat membantu menurunkan harga bahan bakar, sehingga mengurangi minat masyarakat untuk membeli bahan bakar ilegal.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan dalam pembahasan skripsi ini dan dapat dipahami secara terarah, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan yang diharapkan dapat menjawab pokok-pokok masalah yang dirumuskan, penulis menguraikan dalam lima bab yaitu:

BAB I. Bab ini merupakan Pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Hipotesis, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.